



P U T U S A N

Nomor 690/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KHAIRUL ISKANDAR
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 24 April 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Garu II A No. 33 Lk. II Kel. Harjosari I
Kec. Medan Amplas Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 690/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 6 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 690/ Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "peNYALAHGUNA Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancamn pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan terdakwa KHAIRUL ISKANDAR dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan denga perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) gram ;
 - 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol vicks;
 - 1 (satu) mancis warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga, dan mengaku bersalah dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n

KESATU :

Bahwa ia terdakwa KHAIRUL ISKANDAR pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Starban Gang Sawah Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan, atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 690/ Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa KHAIRUL ISKANDAR di hubungi oleh saksi ARIE PRAMANA NUGROHO mengatakan teman terdakwa dan saksi ARIE PRAMANA NUGROHO yang bernama HAFNI meminta tolong untuk memotong / memangkas rambut karena terdakwa sudah selesai bekerja di Dexter Barber Shop maka terdakwa meminta agar dijemput oleh saksi ARIE PRAMANA NUGROHO, tidak berapa lama saksi ARIE PRAMANA NUGROHO datang ke Dexter Barber Shop Jalan Vut Mutia No. 2 Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan sehingga terdakwa dan saksi ARIE PRAMANA NUGROHO pergi ke rumah HAFNI di Jalan Starban Gang Sawah Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan, setibanya di rumah HAFNI langsung masuk kedalam kamar rumah HAFNI pada saat terdakwa memotong rambut HAFNI tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal masuk kedalam kamar tempat terdakwa dan saksi ARIE PRATAMA NUGROHO serta HAFNI berada, ketika berada didalam kamar kedua laki-laki yang tidak dikenal merakit / membuat alat hisap / bong untuk menggunakan Narkotika jenis shabu setelah selesai membuat alat tersebut kedua laki-laki tersebut memasukkan Narkotika jenis shabu yang dibawanya kedalam pipa kaca pirex kemudian Narkotika jenis shabu yang berada di dalam pipa kaca pirex dibakar menggunakan mancis oleh kedua laki-laki tersebut hingga menghasilkan asap dan asap yang dihasilkan tersebut dihisap secara bergantian oleh kedua laki-laki yang tidak dikenal tersebut setelah itu kedua laki-laki tersebut menawarkan menggunakan Narkotika jenis shabu kepada saksi ARIE PRATAMA NUGROHO dengan mengatakan "Mau pakek gak ?" lalu saksi ARIE PRATAMA NUGROHO menjawab "Ya udah bang sini" sehingga kedua laki-laki tersebut memberikannya kepada saksi ARIE PRATAMA NUGROHO kemudian saksi ARIE PRATAMA NUGROHO menggunakan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali hisap setelah saksi ARIE PRATAMA NUGROHO selesai menggunakan Narkotika jenis shabu lalu menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan "Ini bang pakai dulu" dan terdakwa menjawab "Iya nanti, kau pakai aja dulu" atas perkataan tersebut kedua laki-laki yang tidak dikenal mengatakan "Udah kau pakai lah lek biar enak sambil pangkasnya" hingga terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu dari tangan saksi ARIE PRATAMA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 690/ Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO setelah itu terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisap selesai menggunakan Narkotika jenis shabu lalu menyerahkan kepada kedua laki-laki yang tidak dikenal setelah semuanya selesai menggunakan kedua laki-laki yang tidak dikenal membuka pipa kaca pirex dari alat hisap lalu meletakkan pipa kaca pirex didalam kamar berikut alat hisapnya kemudian kedua laki-laki yang tidak dikenal tersebut pergi dari dalam kamar rumah HAFNI, sekitar 30 (tiga puluh) menit kedua laki-laki yang tidak dikenal tersebut pergi datang petugas Kepolisian Polsekta Medan Baru saksi WESLY BUTAR-BUTAR, saksi SYAMSURIZAL dan saksi JOHANES PURBA melakukan pengrebean dan pengeledahan yang pada saat itu diketemukan 1 (satu) kaca pirex berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol Vicks dan 1 (satu) mancis warna biru dari dalam kamar, berdasarkan temuan barang bukti tersebut petugas Kepolisian langsung menangkap terdakwa dan saksi ARIE PRATAMA NUGROHO selanjutnya terdakwa dan saksi ARIE PRATAMA NUGROHO berikut barang bukti 1 (satu) kaca pirex berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol Vicks dan 1 (satu) mancis warna biru dibawa ke Polsekta Medan Baru.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Hasil Penaksiran / Penimbangan No. 214/Ex.Po/01590/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani ERIKA MA'RUF selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Medan Petisah yang pada hasil penimbangannya berupa 1 (satu) kaca pirex yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. LAB : 15381 / NNF / 2018 tanggal 02 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani AKBP ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa KHAIRUL ISKANDAR adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 690/ Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

---- Bahwa ia terdakwa KHAIRUL ISKANDAR pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Starban Gang Sawah Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna, Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa KHAIRUL ISKANDAR di hubungi oleh saksi ARIE PRAMANA NUGROHO mengatakan teman terdakwa dan saksi ARIE PRAMANA NUGROHO yang bernama HAFNI meminta tolong untuk memotong / memangkas rambut karena terdakwa sudah selesai bekerja di Dexter Barber Shop maka terdakwa meminta agar dijemput oleh saksi ARIE PRAMANA NUGROHO, tidak berapa lama saksi ARIE PRAMANA NUGROHO datang ke Dexter Barber Shop Jalan Vut Mutia No. 2 Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan sehingga terdakwa dan saksi ARIE PRAMANA NUGROHO pergi kerumah HAFNI di Jalan Starban Gang Sawah Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan, setelahnya di rumah HAFNI langsung masuk kedalam kamar rumah HAFNI pada saat terdakwa memotong rambut HAFNI tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal masuk kedalam kamar tempat terdakwa dan saksi ARIE PRATAMA NUGROHO serta HAFNI berada, ketika berada didalam kamar kedua laki-laki yang tidak dikenal merakit / membuat alat hisap / bong untuk menggunakan Narkotika jenis shabu setelah selesai membuat alat tersebut kedua laki-laki tersebut memasukkan Narkotika jenis shabu yang dibawanya kedalam pipa kaca pirex kemudian Narkotika jenis shabu yang berada di dalam pipa kaca pirex dibakar menggunakan mancis oleh kedua laki-laki tersebut hingga menghasilkan asap dan asap yang dihasilkan tersebut dihisap secara bergantian oleh kedua laki-laki yang tidak dikenal tersebut setelah itu kedua laki-laki tersebut menawarkan menggunakan Narkotika jenis shabu kepada saksi ARIE PRATAMA NUGROHO dengan mengatakan "Mau pakek gak ?" lalu saksi ARIE PRATAMA NUGROHO menjawab "Ya udah bang sini" sehingga kedua laki-laki tersebut memberikannya kepada saksi ARIE PRATAMA NUGROHO kemudian saksi ARIE PRATAMA NUGROHO menggunakan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali hisap setelah saksi ARIE PRATAMA NUGROHO selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis shabu lalu menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan "Ini bang pakai dulu" dan terdakwa menjawab "Iya nanti, kau pakai aja dulu" atas perkataan tersebut kedua laki-laki yang tidak dikenal mengatakan "Udah kau pakai lah lek biar enak sambil pangkasnya" hingga terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu dari tangan saksi ARIE PRATAMA NUGROHO setelah itu terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisap selesai menggunakan Narkotika jenis shabu lalu menyerahkan kepada kedua laki-laki yang tidak dikenal setelah semuanya selesai menggunakan kedua laki-laki yang tidak dikenal membuka pipa kaca pirex dari alat hisap lalu meletakkan pipa kaca pirex didalam kamar berikut alat hisapnya kemudian kedua laki-laki yang tidak dikenal tersebut pergi dari dalam kamar rumah HAFNI, sekitar 30 (tiga puluh) menit kedua laki-laki yang tidak dikenal tersebut pergi datang petugas Kepolisian Polsekta Medan Baru saksi WESLY BUTAR-BUTAR, saksi SYAMSURIZAL dan saksi JOHANES PURBA melakukan pengrebekan dan pengeledahan yang pada saat itu diketemukan 1 (satu) kaca pirex berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol Vicks dan 1 (satu) mancis warna biru dari dalam kamar, berdasarkan temuan barang bukti tersebut petugas Kepolisian langsung menangkap terdakwa dan saksi ARIE PRATAMA NUGROHO selanjutnya terdakwa dan saksi ARIE PRATAMA NUGROHO berikut barang bukti 1 (satu) kaca pirex berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol Vicks dan 1 (satu) mancis warna biru dibawa ke Polsekta Medan Baru.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Hasil Penaksiran / Penimbangan No. 214/Ex.Po/01590/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani ERIKA MA'RUF selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Medan Petisah yang pada hasil penimbangannya berupa 1 (satu) kaca pirex yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. LAB : 15381 / NNF / 2018 tanggal 02 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani AKBP ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa KHAIRUL ISKANDAR adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 690/ Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WESLY BUTAR-BUTAR; dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa dipaksa;
- Bahwa Saksi diperiksa Sehubungan dengan memberikan keterangan mengenai penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Starban Gang Sawah Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari informan yang dapat dipercaya jika sedang ada orang yang menggunakan narkotika, kemudian kami menuju ke lokasi, kemudian melakukan pengrebekan dan pengeledahan yang pada saat itu diketemukan 1 (satu) kaca pirex berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol Vicks dan 1 (satu) mancis warna biru dari dalam kamar, kemudian Terdakwa dan temannya dibawa ke Polsekta Medan Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirex berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol Vicks dan 1 (satu) mancis warna biru ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi JOHANES PURBA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 690/ Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa dipaksa;
- Bahwa Saksi diperiksa Sehubungan dengan memberikan keterangan mengenai penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Starban Gang Sawah Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari informan yang dapat dipercaya jika sedang ada orang yang menggunakan narkoba, kemudian kami menuju ke lokasi, kemudian melakukan pengrebekan dan pengeledahan yang pada saat itu diketemukan 1 (satu) kaca pirex berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol Vicks dan 1 (satu) mancis warna biru dari dalam kamar, kemudian Terdakwa dan temannya dibawa ke Polsekta Medan Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirex berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol Vicks dan 1 (satu) mancis warna biru ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan ARIE PRAMANA NUGROHO pergi kerumah HAFNI di Jalan Starban Gang Sawah Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan, setibanya di rumah HAFNI langsung masuk kedalam kamar rumah HAFNI pada saat Terdakwa memotong rambut HAFNI tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal masuk kedalam kamar tempat Terdakwa dan ARIE PRATAMA NUGROHO serta HAFNI berada, ketika berada didalam kamar kedua laki-laki yang tidak dikenal tersebut merakit /membuat alat hisap /bong untuk menggunakan Narkotika jenis shabu , lalu menggunakannya, kemudian kedua laki-laki tersebut menawarkan menggunakan Narkotika jenis

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 690/ Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada ARIE PRATAMA NUGROHO dengan mengatakan “Mau pakek gak ?” lalu ARIE PRATAMA NUGROHO menjawab “Ya udah bang sini” sehingga kedua laki-laki tersebut memberikannya kepada ARIE PRATAMA NUGROHO. Kemudian ARIE PRATAMA NUGROHO menggunakan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali hisap. Setelah ARIE PRATAMA NUGROHO selesai menggunakan Narkotika jenis shabu lalu menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Ini bang pakai dulu” dan Terdakwa menjawab “Iya nanti, kau pakai aja dulu” atas perkataan tersebut kedua laki-laki yang tidak dikenal mengatakan “Udah kau pakai lah lek biar enak sambil pangkasnya” hingga Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu dari tangan ARIE PRATAMA NUGROHO setelah itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisap lalu menyerahkan kepada kedua laki-laki yang tidak dikenal. Setelah semuanya selesai menggunakan, kedua laki-laki yang tidak dikenal membuka pipa kaca pirex dari alat hisap lalu meletakkan pipa kaca pirex didalam kamar berikut alat hisapnya kemudian kedua laki-laki yang tidak dikenal tersebut pergi dari dalam kamar rumah HAFNI, sekitar 30 (tiga puluh) menit kedua laki-laki yang tidak dikenal tersebut pergi, dating pihak kepolisian dan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa Barang bukti yang diketemukan yaitu 1 (satu) kaca pirex berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol Vicks dan 1 (satu) mancis warna biru;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas tindakan yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirex berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol Vicks dan 1 (satu) mancis warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan ARIE PRAMANA NUGROHO

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 690/ Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kerumah HAFNI di Jalan Starban Gang Sawah Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan, setibanya di rumah HAFNI langsung masuk kedalam kamar rumah HAFNI pada saat Terdakwa memotong rambut HAFNI tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal masuk kedalam kamar tempat Terdakwa dan ARIE PRATAMA NUGROHO serta HAFNI berada, ketika berada didalam kamar kedua laki-laki yang tidak dikenal tersebut merakit /membuat alat hisap /bong untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, lalu menggunakannya, kemudian kedua laki-laki tersebut menawarkan menggunakan Narkotika jenis shabu kepada ARIE PRATAMA NUGROHO dengan mengatakan "Mau pakek gak ?" lalu ARIE PRATAMA NUGROHO menjawab "Ya udah bang sini" sehingga kedua laki-laki tersebut memberikannya kepada ARIE PRATAMA NUGROHO. Kemudian ARIE PRATAMA NUGROHO menggunakan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali hisap. Setelah ARIE PRATAMA NUGROHO selesai menggunakan Narkotika jenis shabu lalu menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ini bang pakai dulu" dan Terdakwa menjawab "Iya nanti, kau pakai aja dulu" atas perkataan tersebut kedua laki-laki yang tidak dikenal mengatakan "Udah kau pakai lah lek biar enak sambil pangkasnya" hingga Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu dari tangan ARIE PRATAMA NUGROHO setelah itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisap lalu menyerahkan kepada kedua laki-laki yang tidak dikenal. Setelah semuanya selesai menggunakan, kedua laki-laki yang tidak dikenal membuka pipa kaca pirex dari alat hisap lalu meletakkan pipa kaca pirex didalam kamar berikut alat hisapnya kemudian kedua laki-laki yang tidak dikenal tersebut pergi dari dalam kamar rumah HAFNI, sekitar 30 (tiga puluh) menit kedua laki-laki yang tidak dikenal tersebut pergi, dating pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar Barang bukti yang diketemukan yaitu 1 (satu) kaca pirex berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol Vicks dan 1 (satu) mancis warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 690/ Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penyalah guna
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Penyalah Guna “

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 15 pada Bab I Ketentuan Umum UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” perbuatan yang dilakukan tersebut tidak ada izin atau tanpa persetujuan dari pemerintah RI atau pejabat yang berwenang dan pejabat yang berwenang memberikan ijin berdasarkan Ketentuan Umum UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 22 adalah Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang/ setiap orang” adalah siapapun juga yang merupakan subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban. yang dalam perkara ini adalah terdakwa KHAIRUL ISKANDAR, dan yang bersangkutan telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “ orang/ setiap orang ” adalah Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yaitu menggunakan narkotika tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini menteri kesehatan atau pejabat dari kementerian kesehatan atau dinas kesehatan. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah KHAIRUL ISKANDAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 690/ Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sendiri menurut ketentuan umum dalam pasal 1 ke-1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan ARIE PRAMANA NUGROHO pergi kerumah HAFNI di Jalan Starban Gang Sawah Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan, setibanya di rumah HAFNI langsung masuk kedalam kamar rumah HAFNI pada saat Terdakwa memotong rambut HAFNI tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal masuk kedalam kamar tempat Terdakwa dan ARIE PRATAMA NUGROHO serta HAFNI berada, ketika berada didalam kamar kedua laki-laki yang tidak dikenal tersebut merakit /membuat alat hisap /bong untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, lalu menggunakannya, kemudian kedua laki-laki tersebut menawarkan menggunakan Narkotika jenis shabu kepada ARIE PRATAMA NUGROHO dengan mengatakan “Mau pakek gak ?” lalu ARIE PRATAMA NUGROHO menjawab “Ya udah bang sini” sehingga kedua laki-laki tersebut memberikannya kepada ARIE PRATAMA NUGROHO. Kemudian ARIE PRATAMA NUGROHO menggunakan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali hisap. Setelah ARIE PRATAMA NUGROHO selesai menggunakan Narkotika jenis shabu lalu menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Ini bang pakai dulu” dan Terdakwa menjawab “Iya nanti, kau pakai aja dulu” atas perkataan tersebut kedua laki-laki yang tidak dikenal mengatakan “Udah kau pakai lah lek biar enak sambil pangkasnya” hingga Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu dari tangan ARIE PRATAMA NUGROHO setelah itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisap lalu menyerahkan kepada kedua laki-laki yang tidak dikenal. Setelah semuanya selesai menggunakan, kedua laki-laki yang tidak dikenal membuka pipa kaca pirex dari alat hisap lalu meletakkan pipa kaca pirex didalam kamar berikut alat hisapnya kemudian kedua laki-laki yang tidak dikenal tersebut pergi dari dalam kamar rumah HAFNI, sekitar 30 (tiga puluh) menit kedua laki-laki yang tidak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 690/ Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal tersebut pergi, dating pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Hasil Penaksiran / Penimbangan No. 214/Ex.Po/01590/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani ERIKA MA'RUF selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Medan Petisah yang pada hasil penimbangannya berupa 1 (satu) kaca pirex yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) gram;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. LAB : 15381 / NNF / 2018 tanggal 02 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani AKBZ ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa KHAIRUL ISKANDAR adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirex berisi Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol Vicks dan 1 (satu) mancis warna biru adalah ilegal, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Iskandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) gram ;
 - 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol vicks;
 - 1 (satu) mancis warna biru;Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 690/ Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh kami Ferry Sormin, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, SH.,MH. dan Tengku Oyong, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nikson Hutasoit, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Marthias Iskandar,SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata,SH.,MH.

Ferry Sormin, SH.,MH.

Tengku Oyong,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Nikson Hutasoit, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)